



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **YUSUP bin SENARI;**
2. Tempat lahir : LUMAJANG;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/ 20 April 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT 06 RW 03, Desa Karang Arum, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa I. YUSUP bin SENARI ditangkap pada tanggal 30 November 2022 kemudian di tahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **BUDI UTOMO bin WAHONO;**
2. Tempat lahir : LUMAJANG;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/ 4 Januari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT 02 RW 02, Desa Pagowan, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. BUDI UTOMO bin WAHONO ditangkap pada tanggal 30 November 2022 kemudian di tahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : **SENELI bin MUKSIN;**
2. Tempat lahir : LUMAJANG;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 4 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wonorejo, RT 04 RW 011,
Desa Kandangtepus, Kec. Senduro Kab Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III. SENELI bin MUKSIN ditangkap pada tanggal 30 November 2022 kemudian di tahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

Terdakwa IV:

1. Nama lengkap : MUHAMAD IFAN bin JUMAT;
2. Tempat lahir : LUMAJANG;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/ 22 Januari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT 01 RW 03, Desa Pagowan,
Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa IV. MUHAMAD IFAN bin JUMAT ditangkap pada tanggal 30 November 2022 kemudian di tahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023

Berdasarkan Penetapan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 7 Maret 2023 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, menetapkan mengeluarkan Terdakwa IV MUHAMAD IFAN bin JUMAT dari berkas perkara Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lmj;

Terdakwa I. YUSUF BIN SENARI didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Dr. SUDJATMIKO, S.H.,M.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Kolonel Soewandi No. 34 C Kec. Lumajang Kab. Lumajang. berdasarkan Surat Kuasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor: 5/Hk.Pid/2/2023/PN Lmj, tanggal 7 Februari 2023, dan

Terdakwa II. BUDI UTOMO BIN WAHONO dan Terdakwa III. SENELI BIN MUKSIN didampingi oleh Penasihat Hukum JUNAEDI, SH., Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada rumah Hukum JUNAEDI, S.H. & REKAN yang beralamat di Dusun Krajan 1 RT 003 RW.002 Desa Pasrujambe Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor: 3/Hk.Pid/2/2023/PN Lmj, tanggal 7 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **YUSUP BIN SENERI**, terdakwa II **BUDI UTOMO**, terdakwa III **SENELI BIN MUKSIN**, terdakwa IV **MUHAMAD IFAN Bin JUMAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan secara bersama sama**” sebagaimana sesuai dengan dakwaan Alternatif kedua melanggar Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I **YUSUP BIN SENERI**, terdakwa II **BUDI UTOMO**, terdakwa III **SENELI BIN MUKSIN**, terdakwa IV **MUHAMAD IFAN Bin JUMAT** masing-masing selama **5 (lima) bulan** dikurangi terdakwa selama berada dalam tahanan dan terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa dari satu sama lain pada pokoknya menyatakan hal yang sama mohon putusan seringan-ringannya, dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Terdakwa telah beritikad baik untuk melakukan perdamaian dengan pihak korban (sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 7 Desember 2022 terlampir bersama pledoi para Terdakwa);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan/ permohonan keringanan dari para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. YUSUP bin SENARI, Terdakwa II. BUDI UTOMO bin WAHONO dan Terdakwa III. SENELI bin MUKSIN diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM - 116/M.5.28./Eoh.2/01/2023 tanggal 25 Januari 2023 sebagai berikut:

KESATU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Yusuf Bin Senari Terdakwa II Budi Utomo Bin Wahono Terdakwa III Seneli Bin Muksin dan Terdakwa IV Muhamad Ifan Bin Jumat pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira jam 18.00 Wib pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat rumah Saksi Karyono Dsn. Kebonsari Rt/Rw : 016/002 Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Lumajang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai mana berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Sdr. MSNOTI (DPO) menyuruh Saksi ARIANTO untuk mencari mobil yang bisa di sewa oleh sdr. MISNOTO (DPO) , Kemudian Saksi ARIANTO datang ke rumah saksi KARYONO untuk menyewa mobil Nissan Grand Livina 1.5 XV (4x2) MT, tahun 2008, warna abu-abu metalik, Nopol N-1534-ZM milik saksi KARYONO selama 5 (lima) hari dan akan di bayar kemudian setelah mobil tersebut dikembalikan dan selanjutnya saksi KARYONO menyetujui saksi ARIYANTO untuk menyewa mobil miliknya tersebut karena saksi ARIYANTO mengatakan mobil tersebut akan digunakan untuk mengantar orang ke Ds. Tumpeng Kec. Candipuro Kab. Lumajang yang akan menjual rumah, setelah itu Saksi ARIANTO membawa mobil Nissan Grand Livina tersebut ke rumah Sdr. MISNOTO (DPO) di Dsn. Kalibendo Selatan Ds. Kalibendo Kec. Pasirian Kab. Lumajang, selanjutnya setelah sampai di rumah sdr. MISNOTO (DPO) mobil tersebut di bawa oleh sdr. MISNOTO (DPO), dan saksi ARIANTO pulang ke Lempeni, selang beberapa hari kemudian pada tanggal 02 Nopember Sdr. MISNOTO (DPO) menghubungi Terdakwa III menyuruh untuk menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina milik saksi KARYONO tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya terdakwa III menawarkan gadai mobil livina tersebut kepada terdakwa I selanjutnya terdakwa I menyuruh terdakwa III datang ke rumah terdakwa I di Dsn. Krajan Rt.06 Rw. 03, Ds. Karang Arum Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang, beberapa saat kemudian terdakwa III datang bersama Sdr. MISNOTO (DPO) dan Sdri. WIWIK (istri Misnoto) ke rumah terdakwa I. Sesampainya mereka di rumah terdakwa I lalu terdakwa I menghubungi terdakwa II melalui telepon untuk menawarkan gadai 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah lalu terdakwa II menjawab bahwa dia tidak mempunyai uang untuk menerima gadai mobil tersebut selanjutnya terdakwa II meghubungi Terdakwa IV untuk menawarkan bahwa ada 1 (unit) mobil livana di gadaikan dengan harga gadai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Selanjutnya terdakwa II menjemput terdakwa IV yang berada di Dsn. Krajan Rt. 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. 03, Desa Pagowan, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah terdakwa I, Setelah sampai di rumah terdakwa I selanjutnya terdakwa IV langsung melihat Mobil Nissan Grand Livina, Nopol N-1534-ZM dan bertanya kepada terdakwa I mengenai status mobil tersebut milik siapa dan di jawab oleh terdakwa I bahwa mobil tersebut adalah milik sdr. MISNOTO (DPO), selanjutnya terdakwa IV menyetujui untuk menerima gadai mobil Grand Livina tersebut selanjutnya terdakwa IV menyerahkan uang gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah kepada terdakwa I selanjutnya oleh terdakwa I uang tersebut di serahkan kepada Sdr. MISNOTO (DPO). Selanjutnya Sdr. MISNOTO (DPO) memberi uang kepada Terdakwa IV sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ganti uang bensin dan terdakwa IV membagi uang tersebut kepada terdakwa II dengan masing-masing mendapatkan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) Selain itu sdr. MISNOTO (DPO) juga memberikan uang kepada terdakwa I sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa III sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).; Kemudian selang 2 (dua) hari kemudian Sdr. MISNOTO (DPO) menebus mobil Nissan Grand Livina sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa IV, selanjutnya pada tanggal 6 November 2022 Sdr. MISNOTO (DPO) datang kembali ke rumah terdakwa I dengan tujuan menyuruh Terdakwa I untuk menghubungi Terdakwa IV dengan tujuan mengadaikan kembali mobil Grand Livina sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan waktu 7 (tujuh) hari selanjutnya terdakwa IV menyetujuinya dan terdakwa IV memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah kepada Terdakwa I untuk diberikan kepada sdr. MISNOTO (DPO) dan selanjutnya mobil Grand Livina tersebut diserahkan oleh MISNOTO (DPO) kepada terdakwa IV, namun setelah lewat 7 (tujuh) hari mobil Grand Livina tersebut tidak juga ditebus oleh sdr. MISNOTO (DPO) sehingga pada tanggal 20 November 2022 terdakwa IV meminta terdakwa I untuk menghubungi sdr. MISNOTO (DPO) untuk mengembalikan uang gadai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut, selanjutnya terdakwa I menghubungi sdr. MISNOTO (DPO) dan sdr. MISNOTO (DPO) malah menawarkan untuk tukar gadai dengan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tipe F651RV- No. Pol. N-1662 ZJ, warna silver metalik tahun 2012 dengan alasan uang gadai tersebut masih digunakan untuk modal tambang pasir dan sdr. MISNOTO (DPO) melalui terdakwa I meminta tambahan uang gadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa IV, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I menyuruh terdakwa IV untuk menemuinya di Desa Pegawon, selanjutnya terdakwa IV pergi ke desa Pegawon tersebut dengan mengendarai Mobil Grand Livina dan sesampainya terdakwa IV di desa Pegawon tersebut di sana sudah ada terdakwa I, terdakwa III, sdr. MISNOTO (DPO) dan saksi ARIYANTO dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver Metalik, selanjutnya mereka menukar mobil Grand Livina tersebut dengan Daihatsu Xenia, dan terdakwa IV menyerahkan tambahan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang gadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah kepada terdakwa III untuk diberikan kepada sdr. MISNOTO (DPO). Selanjutnya pada tanggal 25 November 2022 terdakwa II menghubungi Saksi HENDRO WAHYU (*terdakwa lain dalam penuntutan terpisah*) untuk mengadaikan 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu metalik, dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian saksi HENDRO WAHYU menyetujui untuk menerima gadai tersebut selanjutnya pada tanggal 26 November 2022 sekira jam 18.00 terdakwa III dan Saksi ARIANTO mengantar mobil Grand Livina tersebut ke rumah saksi HENDRO WAHYU di dusun Krajan I, Desa Pasrujambe, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang dan saksi HENDRO WAHYU melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang gadai mobil senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui nomor rekening milik terdakwa III, selanjutnya dari hasil gadai tersebut sdr. MISNOTO (DPO) memberi uang kepada terdakwa I sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kepada terdakwa III sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut, saksi KARYONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I Yusuf Bin Senari Terdakwa II Budi Utomo Bin Wahono Terdakwa III Seneli Bin Muksin dan Terdakwa IV Muhamad Ifan Bin Jumat pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira jam 18.00 Wib pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat rumah Saksi korban Karyono Dsn. Kebonsari Rt/Rw : 016/002 Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Lumajang, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Sdr. MSNOTI (DPO) menyuruh Saksi ARIANTO untuk mencarikan mobil yang bisa di sewa oleh sdr. MISNOTO (DPO) , Kemudian Saksi ARIANTO datang ke rumah saksi KARYONO

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyewa mobil Nissan Grand Livina 1.5 XV (4x2) MT, tahun 2008, warna abu-abu metalik, Nopol N-1534-ZM milik saksi KARYONO selama 5 (lima) hari dan akan di bayar kemudian setelah mobil tersebut dikembalikan dan selanjutnya saksi KARYONO menyetujui saksi ARIYANTO untuk menyewa mobil miliknya tersebut karena saksi ARIYANTO mengatakan mobil tersebut akan digunakan untuk mengantar orang ke Ds. Tumpeng Kec. Candipuro Kab. Lumajang yang akan menjual rumah, setelah itu Saksi ARIANTO membawa mobil Nissan Grand Livina tersebut ke rumah Sdr. MISNOTO (DPO) di Dsn. Kalibendo Selatan Ds. Kalibendo Kec. Pasirian Kab. Lumajang, selanjutnya setelah sampai di rumah sdr. MISNOTO (DPO) mobil tersebut di bawa oleh sdr. MISNOTO (DPO), dan saksi ARIANTO pulang ke Lempeni, selang beberapa hari kemudian pada tanggal 02 Nopember Sdr. MISNOTO (DPO) menghubungi Terdakwa III menyuruh untuk menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina milik saksi KARYONO tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya terdakwa III menawarkan gadai mobil livina tersebut kepada terdakwa I selanjutnya terdakwa I menyuruh terdakwa III datang ke rumah terdakwa I di Dsn. Krajan Rt.06 Rw. 03, Ds. Karang Arum Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang, beberapa saat kemudian terdakwa III datang bersama Sdr. MISNOTO (DPO) dan Sdri. WIWIK (istri Misnoto) ke rumah terdakwa I. Sesampainya mereka di rumah terdakwa I lalu terdakwa I menghubungi terdakwa II melalui telepon untuk menawarkan gadai 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah lalu terdakwa II menjawab bahwa dia tidak mempunyai uang untuk menerima gadai mobil tersebut selanjutnya terdakwa II meghubungi Terdakwa IV untuk menawarkan bahwa ada 1 (unit) mobil livina di gadaikan dengan harga gadai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Selanjutnya terdakwa II menjemput terdakwa IV yang berada di Dsn. Krajan Rt. 01 Rw. 03, Desa Pagowan, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah terdakwa I, Setelah sampai di rumah terdakwa I selanjutnya terdakwa IV langsung melihat Mobil Nissan Grand Livina, Nopol N-1534-ZM dan bertanya kepada terdakwa I mengenai status mobil tersebut milik siapa dan di jawab oleh terdakwa I bahwa mobil tersebut adalah milik sdr. MISNOTO (DPO), selanjutnya terdakwa IV menyetujui untuk menerima gadai mobil Grand Livina tersebut selanjutnya terdakwa IV menyerahkan uang gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah kepada terdakwa I selanjutnya oleh terdakwa I uang tersebut di serahkan kepada Sdr. MISNOTO (DPO). Selanjutnya Sdr. MISNOTO (DPO) memberi uang kepada Terdakwa IV sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ganti uang bensin dan terdakwa IV membagi uang tersebut kepada terdakwa II dengan masing-masing mendapatkan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) Selain itu sdr. MISNOTO (DPO) juga memberikan uang kepada terdakwa I sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa III sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).; Kemudian selang 2 (dua) hari kemudian Sdr.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISNOTO (DPO) menebus mobil Nissan Grand Livina sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa IV, selanjutnya pada tanggal 6 November 2022 Sdr. MISNOTO (DPO) datang kembali ke rumah terdakwa I dengan tujuan menyuruh Terdakwa I untuk menghubungi Terdakwa IV dengan tujuan mengadaikan kembali mobil Grand Livina sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan waktu 7 (tujuh) hari selanjutnya terdakwa IV menyetujuinya dan terdakwa IV memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah kepada Terdakwa I untuk diberikan kepada sdr. MISNOTO (DPO) dan selanjutnya mobil Grand Livina tersebut diserahkan oleh MISNOTO (DPO) kepada terdakwa IV, namun setelah lewat 7 (tujuh) hari mobil Grand Livina tersebut tidak juga ditebus oleh sdr. MISNOTO (DPO) sehingga pada tanggal 20 November 2022 terdakwa IV meminta terdakwa I untuk menghubungi sdr. MISNOTO (DPO) untuk mengembalikan uang gadai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut, selanjutnya terdakwa I menghubungi sdr. MISNOTO (DPO) dan sdr. MISNOTO (DPO) malah menawarkan untuk tukar gadai dengan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tipe F651RV- No. Pol. N-1662 ZJ, warna silver metalik tahun 2012 dengan alasan uang gadai tersebut masih digunakan untuk modal tambang pasir dan sdr. MISNOTO (DPO) melalui terdakwa I meminta tambahan uang gadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa IV, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I menyuruh terdakwa IV untuk menemuinya di Desa Pegawon, selanjutnya terdakwa IV pergi ke desa Pegawon tersebut dengan mengendarai Mobil Grand Livina dan sesampainya terdakwa IV di desa Pegawon tersebut di sana sudah ada terdakwa I, terdakwa III, sdr. MISNOTO (DPO) dan saksi ARIYANTO dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver Metalik, selanjutnya mereka menukar mobil Grand Livina tersebut dengan Daihatsu Xenia, dan terdakwa IV menyerahkan tambahan uang gadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah kepada terdakwa III untuk diberikan kepada sdr. MISNOTO (DPO). Selanjutnya pada tanggal 25 November 2022 terdakwa II menghubungi Saksi HENDRO WAHYU (*terdakwa lain dalam penuntutan terpisah*) untuk mengadaikan 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu metalik, dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian saksi HENDRO WAHYU menyetujui untuk menerima gadai tersebut selanjutnya pada tanggal 26 November 2022 sekira jam 18.00 terdakwa III dan Saksi ARIANTO mengantar mobil Grand Livina tersebut ke rumah saksi HENDRO WAHYU di dusun Krajan I, Desa Pasrujambe, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang dan saksi HENDRO WAHYU melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang gadai mobil senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui nomor rekening milik terdakwa III, selanjutnya dari hasil gadai tersebut sdr. MISNOTO (DPO) memberi uang kepada terdakwa I sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kepada terdakwa III sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut, saksi KARYONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan maupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KARYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya kejadiannya Ariyanto alamat Dsn Bulak Gempol Rt.001 Rw.009 Ds. Nguter Kec. Pasirian Kab.Lumajang datang ke rumah saya untuk menyewa mobil untuk digunakan mengantar orang Ds. Tumpeng Kec. Candipuro Kab. Lumajang yang akan menjual rumah, kemudian setelah 4 (empat) hari sdr. Ariyanto membayar sewa mobil sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya kurang lebih 1 (satu) minggu sdr. Ariyanto membayar sewa mobil kembali sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 20 November 2022 sdr. Ariyanto membayar uang sewa mobil kembali Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) selanjutnya setiap saya telepon untuk menagih uang sewa sdr. Ariyanto selalu memberi alasan menunggu pembayaran uang hasil jual rumah, lalu pada hari Senin tanggal 28 November 2022 saya mendapat info kalau mobil saya telah digadaikan oleh sdr. Misnoto kepada sdr. Hendro Wahyu alamat Dsn. Krajan I Ds/Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang;
- Bahwa Aryanto adalah sopir saksi, yang mengatakan mobil disewa;
- Bahwa adapun biaya sewa sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 24 jam ;
- Bahwa mobil saksi yang disewakan adalah Di Mobil NISSAN Grand Livina 1.5 XV(4X2) MT tahun 2008 warna abu abu metalik No.Pol. N-1534-ZM atas nama Gatot Widya Winarko;
- Bahwa perjanjian sewa 20 (dua puluh hari) mulai tanggal 30 Okt 2022 s/d 28 Nov 2022, selanjutnya saksi mendengar kalau telah digadaikan;
- Bahwa saksi ARYANTO mengatakan bahwa mobil tidak ada dasn rental mobil diperpanjang lagi sampai 28 (dua puluh delapan) hari karena mobil dipinjam temannya;
- Bahwa harga beli mobil saksi sejumlah Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dengan harga sekarang kurang lebih Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa hingga akhirnya saksi laporkan dan dari penyampaian penyidik mobil ditemukan dari penerima gadai bernama Hendro Wahyu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak ada keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi ARIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib di rumah sdr. Karyono yang terletak di Dsn Kebonsari Desa Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil NISSAN Grand Livina 1.5 XV(4X2) MT tahun 2008 warna abu abu metalik No.Pol. N-1534-ZM Noka. MHBG1CG1F8J011928 dan Nosin HR15916443A atas nama Gatot Widya Winarko;
- Bahwa yang menggelapkan 1 (satu) unit Mobil NISSAN Grand Livina 1.5 XV(4X2) MT tahun 2008 warna abu abu metalik No.Pol. N-1534-ZM Noka. MHBG1CG1F8J011928 dan Nosin HR15916443A atas nama Gatot Widya Winarko tersebut adalah sdr. Misnoto umur 45 tahun, alamat Desa Kalibendo Kec. Pasirian Kab. Lumajang;
- Bahwa mobil Grand Livina 1.5 XV(4X2) MT tahun 2008 warna abu abu metalik No.Pol. N-1534-ZM digadaikan oleh sdr. Misnoto dengan harga Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi diajak sdr. Misnoto alamat Desa Kalibendo Kec. Pasirian Kab. Lumajang untuk diajak mencari mobil yang akan disewa, kemudian saya sewakan mobil sdr. Karyono yaitu mobil NISSAN Grand Livina 1.5 XV(4X2) MT tahun 2008 warna abu abu metalik No.Pol. N-1534-ZM kepada sdr. Misnoto, dan sdr. Misnoto menyewa mobil selama 6 (enam) hari dan setelah mendapat 5 (lima) hari mobil diminta oleh sdr. Misnoto lalu saya serahkan di Pasar Pasirian dan setelah 5 (lima) hari kemudian, saya menanyakan mobilnya dan dijawab oleh sdr. Misnoto kalau masih di pakai temannya untuk menagih hutang, terus saya sampaikan kalau orang yang punya mobil marah. Kemudian, setelah beberapa hari saya di desak pemilik mobil untuk menanyakan keberadaan mobil Grand Livina tersebut, lalu sdr. Misnoto mengatakan "wes ngene ae sampean golekn mobil maneh di gae ijolan masalahe mobil Livina e durung mari " (sudah begini saja kamu carikan mobil lagi buat mengganti mobil masalahe mobil livina masih belum selesai). Selanjutnya saya mencarikan mobil lagi untuk menukar mobil Livina tersebut, lalu saya mendapatkan mobil Xenia dari sdr. Galengsong, umur 52 tahun alamat Dsn Krajan Ds. Nguter Kec. Pasirian Kab. Lumajang. Dan setelah mendapatkan mobil saya menjemput sdr. Misnoto dan istrinya sdr. Wiwik, alamat Kalibendo Kec. Pasirian Kab Lumajang, setelah menjemput sdr. Misnoto langsung berangkat ke Kandang Tepus Senduro ke rumah sdr. Seneli untuk menukar mobil Grand Livina dengan Xenia, ternyata di rumah sdr. Seneli tidak ada mobil Grand Livina yang akan di tukar mobil Xenia, kemudian saya, sdr. Misnoto, sdr. Seneli, pergi ke Karangnom untuk melihat mobil Grand Livina di rumah sdr. Yusuf, dan ternyata mobil Grand Livina tidak ada, kemudian oleh sdr. Yusuf diajak ke rumah temannya di Ds Pagowan Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang yang bernama sdr. Ivan dan ternyata mobil Grand Livina ada di rumah sdr. Ivan, selanjutnya mobil Grand Livina saya bawa di tukar dengan mobil Xenia dan mobil saya bawa ke sdr. Karyono sambil membuktikan bahwa mobil tersebut masih ada dan saya diberi uang sewa oleh sdr. Misnoto sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) . Kemudian setelah saya setor uang saya disuruh sdr. Misnoto untuk menyewa mobil Grand Livina itu lagi dan saudara Karyono menyetujui dan kemudian mobil tersebut saya bawa lagi dan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lmj



digunakan transportasi oleh sdr. Misnoto dan saya sebagai supirnya, setelah beberapa hari ditagih oleh saudara Gelongsong menanyakan mobil Xenia yang telah ditukar dengan Xenia dirumah sdr. Ivan, kemudian saya bilang ke sdr. Misnoto bahwa saya telah ditagih oleh sdr. Gelongsong terkait mobil Xenia yang dibawa oleh sdr. Ivan kemudian sdr. Misnoto menghubungi sdr. Seneli memakai hp saya , dan sdr. Misnoto bilang "tolong cak golekno gaden iki gae tambahan njupuk Xenia (minta tolong mas carikan orang gadai buat tambahan ambil mobil Xenia) kemudian dijawab saudara Seneli "yowes cak Ariyanto ae kongkon nang kendang tepus sampean gak usah melok (ya sudah mas Ariyanto saja yang ke Kendang tepus kamu gak usah ikut) setelah itu saya mengantarkan kerumahnya sdr. Seneli di Kandangtepus Senduro , setelah sampai dirumah sdr. Seneli, setelah saya menunggu dirumah sdr. Seneli tiba tiba sdr. Seneli dihubungi oleh saudara Budi, setelah dihubungi sdr. Budi saya diajak sdr. Seneli kerumah sdr. Hendro didesa Pasrujambe Kab. Lumajang, setelah sampai dirumah sdr. Budi ternyata sudah ada sdr. Budi yang mengenalkan sdr. Seneli dengan sdr. Hendro, kemudian terjadi transaksi antara sdr. Hendro dan sdr. Seneli pada saat itu sdr. Hendro mentransfer uang sebesar Rp. 13.500.000,00 kepada sdr. Seneli , kemudian kunci mobil saya kasih ke sdr. Seneli, setelah itu saya diantarkan kerumah orangtua sdr. Misnoto di Lempeni, kemudian sdr. Misnoto dan sdr. Seneli pergi ke bank BRI di Pasirian untuk mengambil uang hasil menggadaikan mobil Grand Livina , kemudian sdr. Misnoto dan sdr. Seneli pergi ke Lempeni lagi dan bilang sudah mengambil uang , kemudian sdr. Seneli pulang, setelah sdr. Seneli pulang kemudian saya diajak mengambil mobil livina dirumah sdr. Ivan akan tetapi sdr. Misnoto pamiit untuk mengambil uang tambahan milik sdr. Misnoto pribadi di perumahan Sampit di lempeni, kemudian sdr. Misnoto berangkat mengambil uang tersebut dan saya menunggu dirumah orantuanya di Lempeni setelah saya tunggu sampai pukul 01.00 WIB dan sdr. Misnoto tak kunjung datang akhirnya saya menghubungi anak saya untuk menjemput saya di Lempeni setelah saya dijemput anak saya , saya langsung kerumah sdr. Misnoto di Kalibendo Pasirian dan ternyata sdr. Misnoto telah pergi ke Malang;

- Bahwa awalnya saksi sewa selama 20 (dua puluh) hari, tapi saya minta perpanjangan lagi sampai 28 (dua puluh delapan) hari dan saya juga sewa mobil Xenia awalnya sewa 4 (empat) hari;

3. Saksi GALENGSONG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib di rumah sdr. Karyono yang terletak di Dsn Kebonsari Desa Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang para terdakwa telah menggelapkan mobil;
- Bahwa yang menggelapkan 1 (satu) unit Mobil NISSAN Grand Livina 1.5 XV(4X2) MT tahun 2008 warna abu abu metalik No.Pol. N-1534-ZM Noka. MHBG1CG1F8J011928 dan Nosin HR15916443A atas nama Gatot Widya Winarko tersebut adalah sdr. Misnoto umur 45 tahun, alamat Desa Kalibendo Kec. Pasirian Kab. Lumajang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saya tidak tahu bahwa 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina 1.5 XV (4x2) MT, tahun 2008, warna abu-abu metalik, Nopol N-1534-ZM yang di gadai kan oleh sdr. Misnoto, yang saya tahu pada saat saudara ARIYANTO melaporkan ke polsek pasirian tentang masalah penggelapan 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina, tahun 2008, warna abu-abu metalik, Nopol N-1534-ZM. Kemudian saya di kasih tahu bahwa mobil Xenia saya juga di gadaikan oleh sdr. Misnoto kepada sdr. IFAN;
- Bahwa mobil Xenia saudara temukan di rumah sdr. Ifan alamat Desa Pagowan Kec. Pasrujambe Kab Lumajang;
- Bahwa harga sewa per harinya untuk mobil tersebut sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 24 jam;
- Bahwa awalnya sdr. Misnoto menyewa Mobil Xenia kepada saudara melalui sdr. Ariyanto selama 8 (delapan) hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi HENDRO WAHYU Bin SULIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penggelapan mobil pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 Wib di rumah sdr. Karyono yang terletak di Dsn Kebonsari Desa Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Nissan Grand Livina, Warna Abu – abu Metalik, tahun 2008, No.Pol : N-1534-ZM tersebut pada hari Sabtu, 26 Nopember 2022 sekira jam 18.00 wib di rumah saksi ikut Dsn.. Krajan I Ds. Pasrujambe Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang.
- Bahwa kendaraan yang saksi gadai tersebut berupa 1 (satu) unit mobil merk Nissan Grand Livina, Warna Abu – abu Metalik, tahun 2008, No.Pol : N-1534-ZM.
- Bahwa saksi menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Nissan Grand Livina, Warna Abu – abu Metalik, tahun 2008, No.Pol : N-1534-ZM tersebut tersebut dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta ruph)..
- Bahwa saksi menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Nissan Grand Livina, Warna Abu – abu Metalik, tahun 2008, No.Pol : N-1534-ZM tersebut dari orang lain tersebut dalam tempo waktu 10 (sepuluh) hari akan dmbil atau ditebus.
- Bahwa yang saksi tahu orang lain yang telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Nissan Grand Livina, Warna Abu – abu Metalik, tahun 2008, No.Pol : N-1534-ZM tersebut kepada saksi tersebut saat itu saksi ketahui bernama NELY.
- Bahwa saksi menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Nissan Grand Livina, Warna Abu – abu Metalik, tahun 2008, No.Pol : N-1534-ZM tersebut tersebut dengan cara saat itu saksi ketahui saudara NELY bersama dengan ARIYANTO mendatangi rumah saksi dengan membawa 1 (satu) unit mobil merk Nissan Grand Livina, Warna Abu – abu Metalik, tahun 2008, No.Pol : N-

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1534-ZM tersebut lalu saksi menyerahkan uang senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saudara NELY dengan cara di transfer ke rekening milik saudara NELY. Kemudian 1 (satu) unit mobil merk Nissan Grand Livina, Warna Abu – abu Metalik, tahun 2008, No.Pol : N-1534-ZM tersebut saksi bawa atau saksi kuasai.

- Bahwa saat itu saudara saksi yang bernama BUDI menelepon saksi dan memberitahukan jika ada orang yang akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Nissan Grand Livina, Warna Abu – abu Metalik, tahun 2008, No.Pol : N-1534-ZM setelah itu menyetujui gadai tersebut. Setelah itu saksi menyetujui gadai dengan harga yang telah disepakati tersebut dan saudara BUDI mengatakan bahwa orang lain yang saksi ketahui bernama NELY dan ARIYANTO datang kerumah saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Nissan Grand Livina, Warna Abu – abu Metalik, tahun 2008, No.Pol : N-1534-ZM tersebut..
- Bahwa saat itu saksi langsung mentransferkan uang gadai tersebut ke rekening milik sdr. NELY.
- Bahwa perjanjian gadai saat itu saudara NELY mengatakan selama tempo 10 (sepuluh) hari akan ditebus.
- Bahwa saat itu saudara NELY dan saudara ARIYANTO mengatakan bahwa 1 (satu) unit mobil merk Nissan Grand Livina, Warna Abu – abu Metalik, tahun 2008, No.Pol : N-1534-ZM tersebut adalah milik sdr. NOTO.
- Bahwa setelah saksi menerima gadai tersebut yang saksi lakukan adalah membawa dan menggunakan mobil tersebut.
- Sebelumnya saksi telah menanyakan terkait kepemilikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Tipe F651RV-GMDFJ M/T, No.Pol : N1662ZJ, Warna Silver Metalik, Tahun 2012 tersebut kepada saudara NELY dan mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik saudara NOTO.
- Sebelumnya saksi sudah menanyakan hal tersebut kepada saudara NELY dan ARIYANTO dan mereka saat itu mengatakan bahwa BPKB 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Tipe F651RV-GMDFJ M/T, No.Pol : N1662ZJ, Warna Silver Metalik, Tahun 2012 tersebut berada di tangan saudara NOTO;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak curiga terkait gadai 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Tipe F651RV-GMDFJ M/T, No.Pol : N1662ZJ, Warna Silver Metalik, Tahun 2012 kepada saksi tersebut karena yang menawarkan gadai pertama kali adalah saudara saksi yang bernama BUDI sehingga saksi tidak curiga; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa **para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. YUSUP bin SENARI, pada pokoknya menerangkan:

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dimintai oleh petugas kepolisian saat saya datang ke Polsek Pasir pada tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 05.00 WIB
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr SENELI namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar Terdakwa membantu Sdr SENELI menggadaikan barang berupa 1 (satu) unit mobil Grand Livina, warna abu-abu metalik, nopol, noka dan nosin tidak tahu
- Bahwa benar Terdakwa Pada hari tanggal lupa bulan Nopember 2022 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa di Ds. Karang Anom Kec, Pasru Jambé Kab. Lumajang.
- Bahwa benar Terdakwa Yang menerima gadai 1 (satu) unit mobil Grand Livina, warna abu-abu metalik, nopol, noka dan nosin tidak tahu tersebut adalah Sdr IFAN alamat Ds. Pagowan Kec. Pasrujambé Kab. Lumajang.
- Bahwa benar Terdakwa membantu Sdr SENELI menggadaikan 1 (satu) unit mobil Grand Livina, warna abu-abu metalik, nopol, noka dan nosin tidak tahu tersebut dengan cara awalnya Sdr SENELI menghubungi Terdakwa meminta dicarikan penggadai mobil tersebut kemudn Terdakwa menghubungi Sdr BUDI (teman Terdakwa) lalu Sdr BUDI memberitahu bahwa ada orang yang mau menerima gadai, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr SENELI memberitahu bahwa ada orang yang mau menerima gadai, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr SENELI kerumah dengan mambawa kendaraan yang akan digadaikan selanjutnya Sdr SENELI bersama Sdr NOTO dan istrinya tidak lama kemudn Sdr IFAN dan Sdr BUDI datang selanjutnya Sdr IFAN membayar uang sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu ruph) diterima Sdr SENELI selanjutnya oleh Sdr SENELI diberikan kepada Sdr NOTO setelah itu Terdakwa diberi uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu ruph) oleh Sdr IFAN lalu mobil tersebut dibawa oleh Sdr IFAN dan Sdr BUDI pergi dari rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa diberi uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu ruph) oleh Sdr NOTO selanjutnya Sdr NOTO pergi bersama Sdr SENELI.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan menurut Sdr SENELI kendaraan 1 (satu) unit mobil Grand Livina, warna abu-abu metalik, nopol, noka dan nosin tidak tahu adalah milik Sdr NOTO.
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr NOTO setelah membantu Sdr SENELI menggadaikan mobil kendaraan 1 (satu) unit mobil Grand Livina, warna abu-abu metalik, nopol, noka dan nosin tidak tahu adalah milik Sdr NOTO dan saya tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar Terdakwa menghubungi Terdakwa menghubungi Sdr BUDI (teman Terdakwa) lalu Sdr BUDI memberitahu bahwa ada orang yang mau menerima gadai, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr SENELI memberitahu bahwa ada orang yang mau menerima gadai, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr SENELI

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah dengan membawa kendaraan yang akan digadaikan selanjutnya Sdr SENELI bersama Sdr NOTO dan istrinya tidak lama kemudn Sdr IFAN dan Sdr BUDI datang selanjutnya Sdr IFAN membayar uang sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu ruph) diterima Sdr SENELI selanjutnya oleh Sdr SENELI diberikan kepada Sdr NOTO.

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr BUDI dan Sdr IFAN namun tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr BUDI dan Sdr IFAN
- Bahwa benar Terdakwa peran Sdr BUDI perantara yang menghubungkan/memberitahu Sdr IFAN bahwa ada mobil yang akan digadaikan sedangkan sdr IFAN adalah orang yang menerima gadai mobil tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu ruph) dari Sdr NOTO (selaku pemilik mobil) dan dari Sdr IFAN selaku penerima gadai.
- Bahwa benar Terdakwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari
- Bahwa benar Terdakwa kondisi 1 (satu) unit mobil Grand Livina, warna abu-abu metalik, nopol, noka dan nosin tidak tahu tersebut hanya ada STNK namun tidak ada BPKB.
- Bahwa benar Terdakwa sempat menanyakan Sdr NOTO BPKB 1 (satu) unit mobil Grand Livina, warna abu-abu metalik, nopol, noka dan nosin tidak tahu tersebut dari penjelasan Sdr NOTO bahwa BPKB kendaraan tersebut ada dirumah
- Bahwa benar Terdakwa Karena 1 (satu) unit mobil Grand Livina, warna abu-abu metalik, nopol, noka dan nosin tidak tahu sebelumnya disewa Sdr NOTO lalu digadaikan dengan meminta tolong Terdakwa untuk mencarikan orang yang hendak menerima gadai kendaraan tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa membantu menggadaikan 1 (satu) unit mobil Grand Livina, warna abu-abu metalik, nopol, noka dan nosin tidak tahu Terdakwa juga pernah membantu menggadaikan kendaraan 1 (satu) unit Daihatsu XEN, warna putih, nopol, noka, nosin tidak tahu pada hari dan tanggal lupa bulan Nopember 2022 sekira pukul 18.00 Wib dirumah saudara Sdr IFAN di Ds. Pagowan Kec. Parujambe Kab. Lumajang;

Terdakwa II. BUDI UTOMO bin WAHONO, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan telah di amankan oleh petugas pada hari rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 02.30, di dsn krajan ds. Pagowan kec. Pasrujambe
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan kendaraan tersebut berupa 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina 1.5 XV (4x2) MT, tahun 2008, warna abu-abu metalik, Nopol N-1534-ZM

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak mengetahui milik spa barang berupa 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina 1.5 XV (4x2) MT, tahun 2008, warna abu-abu metalik, Nopol N-1534-ZM yang Terdakwa ketahui bahwa Terdakwa di tawari oleh YUSUF untuk menggadai 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina 1.5 XV (4x2) MT, tahun 2008, warna abu-abu metalik, Nopol N-1534-ZM tetapi Terdakwa tidak mempunyai uang yang akhirnya Terdakwa tawarkan kepada saudara IFAN.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan membantu atau sebagai perantara menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina 1.5 XV (4x2) MT, tahun 2008, warna abu-abu metalik, Nopol N-1534-ZM pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira pukul 19.00 Wib di Rumah YUSUF alamat Dsn Krajan Desa Karangnom Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang
- Bahwa Terdakwa dengan identitas 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina 1.5 XV (4x2) MT, tahun 2008, warna abu-abu metalik, Nopol N-1534-ZM.
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina 1.5 XV (4x2) MT, tahun 2008, warna abu-abu metalik, Nopol N-1534-ZM di gadai oleh IFAN dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta ruph).
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan kenal dengan IFAN dan NELLY tetapi tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan HENDRO Terdakwa kenal dan ada hubungan keluarga (Adek Sepupu Terdakwa).
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan telah di amankan oleh petugas kepolisian di Polsek Pasirn saat saya datang ke Polsek Pasirn pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan kenal dengan Sdr NOTO namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan membantu Sdr NOTO menggadaikan barang berupa 1 (satu) unit mobil Grand Livina, warna abu-abu metalik, nopol, noka dan nosin tidak tahu;

Terdakwa III. SENELI bin MUKSIN, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Pada hari tanggal lupa bulan Nopember 2022 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Sdr YUSUF di Ds. Karang Anom Kec, Pasru Jambe Kab. Lumajang.
- Bahwa Yang menerima gadai 1 (satu) unit mobil Grand Livina, warna abu-abu metalik, nopol, noka dan nosin tidak tahu tersebut adalah Sdr IFAN Ds. Pagowan Kec, Pasru Jambe Kab. Lumajang.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan kenal dengan Sdr IFAN namun tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan membantu Sdr NOTO menggadaikan 1 (satu) unit mobil Grand Livina, warna abu-abu metalik, nopol, noka dan nosin tidak tahu tersebut dengan cara awalnya Sdr NOTO menghubungi Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mencari orang yang mau menerima gadai

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan 1 (satu) unit mobil Grand Livina, warna abu-abu metalik, nopol, noka dan nosin tidak tahu tersebut sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudn Terdakwa menghubungi Sdr YUSUF menawarkan kendaraan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Grand Livina, warna abu-abu metalik, nopol, noka dan nosin tidak tahu tersebut lalu Sdr YUSUF memberitahu bahwa ada yang akan menerima gadai lalu oleh Sdr YUSUF mobil disuruh dntar kerumahnya, kemudn tersangka bersama dengan Sdr NOTO dan Sdri WIWIK (istri Sdr NOTO) mengantar mobil tersebut kerumah Sdr YUSUF, sesampai dirumah Sdr YUSUF lalu Sdr YUSUF menghubungi Sdr IFAN tidak lama kemudn Sdr IFAN bersama Sdr BUDI datang lalu Sdr YUSUF memberitahu bahwa Sdr IFAN yang akan menerima gadai mobil tersebut kemudn Sdr IFAN membayar sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Sdr NOTO selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh Sdr IFAN bersama dengan Sdr BUDI, kemudn setelah saya mengantar pulang Sdr NOTO dan Sdri WIWIK (istri Sdr NOTO) lalu saya diberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 2 (dua) hari kemudn saya bersama Sdr NOTO menebus mobil tersebut dari Sdr IFAN sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan menurut Sdr NOTO kendaraan 1 (satu) unit mobil Grand Livina, warna abu-abu metalik, nopol, noka dan nosin tidak tahu adalah milik saudaranya.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Sdr. NOTO memberitahu menggadaikan 1 (satu) unit mobil Grand Livina, warna abu-abu metalik, nopol, noka dan nosin tidak tahu sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama 2 (dua) hari.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa menghubungi Sdr YUSUF menawarkan kendaraan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Grand Livina, warna abu-abu metalik, nopol, noka dan nosin tidak tahu tersebut lalu Sdr YUSUF memberitahu bahwa ada yang akan menerima gadai lalu oleh Sdr YUSUF mobil disuruh dntar kerumahnya, kemudn Terdakwa bersama dengan Sdr NOTO dan Sdri WIWIK (istri Sdr NOTO) mengantar mobil tersebut kerumah Sdr YUSUF, sesampai dirumah Sdr YUSUF lalu Sdr YUSUF menghubungi Sdr IFAN tidak lama kemudn Sdr IFAN bersama Sdr BUDI datang lalu Sdr YUSUF memberitahu bahwa Sdr IFAN yang akan menerima gadai mobil tersebut kemudn Sdr IFAN membayar sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Sdr NOTO selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh Sdr IFAN bersama dengan Sdr BUDI.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan kenal dengan Sdr IFAN dan Sdr BUDI dari Sdr YUSUF saat transaksi gadai mobil 1 (satu) unit mobil Grand Livina, warna abu-abu metalik, nopol, noka dan nosin tidak tahu tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan mendapatkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr NOTO setelah membantu menggadaikan 1 (satu)

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil Grand Livina, warna abu-abu metalik, nopol, noka dan nosin tidak tahu tersebut kepada Sdr IFAN dan mendapatkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah membantu menggadaikan 1 (satu) unit mobil Grand Livina, warna abu-abu metalik, nopol, noka dan nosin tidak tahu tersebut kepada Sdr HENDRA.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli bensin dan beli rokok.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sempat menanyakan Sdr NOTO BPKB 1 (satu) unit mobil Grand Livina, warna abu-abu metalik, nopol, noka dan nosin tidak tahu tersebut dari penjelasan Sdr NOTO bahwa BPKB kendaraan tersebut berada disaudaranya.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak tahu kapan dan dimanakah Sdr NOTO menyewa 1 (satu) unit mobil Grand Livina, warna abu-abu metalik, nopol, noka dan nosin tidak tahu yang kemudn menyuruh Terdakwa menggadaikan kendaraan.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan membantu menggadaikan 1 (satu) unit mobil Grand Livina, warna abu-abu metalik, nopol, noka dan nosin tidak tahu Terdakwa juga pernah membantu menggadaikan kendaraan 1 (satu) unit Daihatsu XENIA, warna putih, nopol, noka, nosin tidak tahu pada hari dan tanggal lupa bulan Nopember 2022 sekira pukul 18.00 Wib dirumah Sdr IFAN di Ds. Pagowan Kec. Parujambe Kab. Lumajang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil barang merk daihatsu grand max tahun 2012 warna putih nopol : N 9510 YF, noka : MHKP3BA1JCK047239, nosin : MA04419 an. KARNO alamat Dsn. Wedusan Rt02/Rw09 Ds./Kec.Jatiroto Kab.Lumajang.
- 52 (lima puluh dua) balok kayu bantalan rel lori.
- 1 (satu) buah terpal warna biru.
- Tampar plastik ukuran kecil warna kuning dengan panjang \pm 10 (sepuluh) meter:

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah dan dipersidangan telah diperlihatkan, baik para saksi maupun Terdakwa masing-masing menyatakan mengetahui barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian, selanjutnya Majelis Hakim akan pergunakan untuk memperkuat pertimbangan pembuktian dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat, berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan para Saksi,

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Sumpah para Saksi, dan
- Berita Acara Penyitaan dan Penetapan Sita barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat rumah KARYONO di Dusun Kebonsari, RT 016 RW 002 Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, saat KARYONO menyetujui saksi ARIYANTO untuk menyewa mobil miliknya tersebut karena saksi ARIYANTO mengatakan mobil tersebut akan digunakan untuk mengantar orang ke Ds. Tumpeng Kec. Candipuro Kab. Lumajang yang akan menjual rumah, setelah itu Saksi ARIANTO membawa mobil Nissan Grand Livina tersebut ke rumah Sdr. MISNOTO (DPO) di Dsn. Kalibendo Selatan Ds. Kalibendo Kec. Pasirian Kab. Lumajang, selanjutnya setelah sampai di rumah sdr. MISNOTO (DPO) mobil tersebut di bawa oleh sdr. MISNOTO (DPO), dan saksi ARIANTO pulang ke Lempeni;
- Bahwa berselang beberapa hari kemudian pada tanggal 02 Nopember MISNOTO (DPO) menghubungi Terdakwa III menyuruh untuk menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina milik saksi KARYONO tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya terdakwa III menawarkan gadai mobil livina tersebut kepada terdakwa I selanjutnya terdakwa I menyuruh terdakwa III datang ke rumah terdakwa I di Dsn. Krajan Rt.06 Rw. 03, Ds. Karang Arum Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang, beberapa saat kemudian terdakwa III datang bersama Sdr. MISNOTO (DPO) dan Sdri. WIWIK (istri Misnoto) ke rumah terdakwa I. Sesampainya mereka di rumah terdakwa I, lalu terdakwa I menghubungi terdakwa II melalui telepon untuk menawarkan gadai 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah lalu terdakwa II menjawab bahwa dia tidak mempunyai uang untuk menerima gadai mobil tersebut, selanjutnya terdakwa II meghubungi Almarhum Terdakwa IV (telah dikeluarkan dalam berkas perkara) untuk menawarkan bahwa ada 1 (unit) mobil livana di gadaikan dengan harga gadai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Selanjutnya terdakwa II menjemput terdakwa IV yang berada di Dsn. Krajan Rt. 01 Rw. 03, Desa Pagowan, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah terdakwa I, Setelah sampai di rumah terdakwa I selanjutnya terdakwa IV langsung melihat Mobil Nissan Grand Livina, Nopol N-1534-ZM dan bertanya kepada terdakwa I mengenai status mobil tersebut milik siapa dan di jawab oleh terdakwa I bahwa mobil tersebut adalah milik sdr. MISNOTO (DPO), selanjutnya terdakwa IV menyetujui untuk menerima gadai mobil Grand Livina tersebut selanjutnya terdakwa IV menyerahkan uang gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa I selanjutnya oleh terdakwa I uang tersebut di serahkan kepada Sdr. MISNOTO (DPO);

- Bahwa selanjutnya MISNOTO (DPO) memberi uang kepada Terdakwa IV sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ganti uang bensin dan terdakwa IV membagi uang tersebut kepada terdakwa II dengan masing-masing mendapatkan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) Selain itu sdr. MISNOTO (DPO) juga memberikan uang kepada terdakwa I sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa III sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), berselang 2 (dua) hari kemudian, MISNOTO (DPO) menebus mobil Nissan Grand Livina sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa IV, selanjutnya pada tanggal 6 November 2022 Sdr. MISNOTO (DPO) datang kembali ke rumah terdakwa I dengan tujuan menyuruh Terdakwa I untuk menghubungi Terdakwa IV dengan tujuan mengadaikan kembali mobil Grand Livina sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan waktu 7 (tujuh) hari selanjutnya terdakwa IV menyetujuinya dan terdakwa IV memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah kepada Terdakwa I untuk diberikan kepada sdr. MISNOTO (DPO) dan selanjutnya mobil Grand Livina tersebut diserahkan oleh MISNOTO (DPO) kepada terdakwa IV, namun setelah lewat 7 (tujuh) hari mobil Grand Livina tersebut tidak juga ditebus oleh sdr. MISNOTO (DPO) sehingga pada tanggal 20 November 2022 terdakwa IV meminta terdakwa I untuk menghubungi sdr. MISNOTO (DPO) untuk mengembalikan uang gadai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut, selanjutnya terdakwa I menghubungi sdr. MISNOTO (DPO) dan sdr. MISNOTO (DPO) malah menawarkan untuk tukar gadai dengan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tipe F651RV- No. Pol. N- 1662 ZJ, warna silver metalik tahun 2012 dengan alasan uang gadai tersebut masih digunakan untuk modal tambang pasir dan sdr. MISNOTO (DPO) melalui terdakwa I meminta tambahan uang gadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa IV;\
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I menyuruh terdakwa IV untuk menemuinya di Desa Pegawon, selanjutnya terdakwa IV pergi ke desa Pegawon tersebut dengan mengendarai Mobil Grand Livina dan sesampainya terdakwa IV di desa Pegawon tersebut di sana sudah ada terdakwa I, terdakwa III, sdr. MISNOTO (DPO) dan saksi ARIYANTO dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver Metalik, selanjutnya mereka menukar mobil Grand Livina tersebut dengan Daihatsu Xenia, dan terdakwa IV menyerahkan tambahan uang gadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah kepada terdakwa III untuk diberikan kepada sdr. MISNOTO (DPO). Selanjutnya pada tanggal 25 November 2022 terdakwa II menghubungi Saksi HENDRO WAHYU (terdakwa lain dalam penuntutan terpisah) untuk mengadaikan 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu metalik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian saksi HENDRO WAHYU menyetujui untuk menerima gadai tersebut selanjutnya pada tanggal 26 November 2022 sekira jam 18.00 terdakwa III dan Saksi ARIANTO mengantar mobil Grand Livina tersebut ke rumah saksi HENDRO WAHYU di dusun Krajan I, Desa Pasrujambe, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang dan saksi HENDRO WAHYU melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang gadai mobil senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui nomor rekening milik terdakwa III, selanjutnya dari hasil gadai tersebut sdr. MISNOTO (DPO) memberi uang kepada terdakwa I sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kepada terdakwa III sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **Dakwaan Alternatif Kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barangsiapa;*
2. *Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;*
3. *Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “*barangsiapa*” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan tentang subyek hukum, diartikan sebagai siapa saja yang menunjuk pada pelaku tindak pidana yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan atau orang yang diajukan dalam perkara ini sebagai tertuduh/ yang didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini masing-masing bernama **Terdakwa I. YUSUP bin SENARI, Terdakwa II. BUDI UTOMO bin WAHONO dan Terdakwa III. SENELI bin MUKSIN**, dimana identitas lengkap para terdakwa sebagaimana diuraikan awal Putusan saat pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun dipersidangan, terdakwa membenarkan identitasnya dan sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sehingga tidak terdapat hal kekeliruan mengenai orang/ *error in persona* yang diajukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, interaksi para Terdakwa dinilai, baik dengan secara sadar dan mampu memberikan keterangan dan /atau tanggapan dengan jelas, sehingga Majelis Hakim menilai para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang memiliki kemampuan psikis untuk dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pada unsur ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan barang tersebut ada padanya yang dilakukan secara tanpa hak tanpa sepengetahuan pemiliknya dan atau bertentangan dengan hukum yang didasarkan dengan keinginan atau niat dari si pelaku untuk keuntungan dirinya sendiri atau memberikan keuntungan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat rumah KARYONO di Dusun Kebonsari, RT 016 RW 002 Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, saat KARYONO menyetujui saksi ARIYANTO untuk menyewa mobil miliknya tersebut karena saksi ARIYANTO mengatakan mobil tersebut akan digunakan untuk mengantar orang ke Ds. Tumpeng Kec. Candipuro Kab. Lumajang yang akan menjual rumah, setelah itu Saksi ARIANTO membawa mobil Nissan Grand Livina tersebut ke rumah Sdr. MISNOTO (DPO) di Dsn. Kalibendo Selatan Ds. Kalibendo Kec. Pasirian Kab. Lumajang, selanjutnya setelah sampai di rumah sdr. MISNOTO (DPO) mobil tersebut di bawa oleh sdr. MISNOTO (DPO), dan saksi ARIANTO pulang ke Lempeni, selang beberapa hari kemudian pada tanggal 02 Nopember Sdr. MISNOTO (DPO) menghubungi Terdakwa III menyuruh untuk menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina milik saksi KARYONO tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya terdakwa III menawarkan gadai mobil livina tersebut kepada terdakwa I selanjutnya terdakwa I menyuruh terdakwa III datang ke rumah terdakwa I di Dsn. Krajan Rt.06 Rw. 03, Ds. Karang Arum Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang, beberapa saat kemudian terdakwa III datang bersama Sdr. MISNOTO (DPO) dan Sdri. WIWIK (istri Misnoto) ke rumah terdakwa I. Sesampainya mereka di rumah terdakwa I, lalu terdakwa I menghubungi terdakwa II melalui telepon untuk menawarkan gadai 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah lalu terdakwa II menjawab bahwa dia tidak mempunyai uang untuk menerima gadai mobil tersebut, selanjutnya terdakwa II meghubungi Almarhum Terdakwa IV (telah dikeluarkan dalam berkas perkara) untuk menawarkan bahwa ada

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (unit) mobil livana di gadaikan dengan harga gadai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Selanjutnya terdakwa II menjemput terdakwa IV yang berada di Dsn. Krajan Rt. 01 Rw. 03, Desa Pagowan, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah terdakwa I, Setelah sampai di rumah terdakwa I selanjutnya terdakwa IV langsung melihat Mobil Nissan Grand Livina, Nopol N-1534-ZM dan bertanya kepada terdakwa I mengenai status mobil tersebut milik siapa dan di jawab oleh terdakwa I bahwa mobil tersebut adalah milik sdr. MISNOTO (DPO), selanjutnya terdakwa IV menyetujui untuk menerima gadai mobil Grand Livina tersebut selanjutnya terdakwa IV menyerahkan uang gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah kepada terdakwa I selanjutnya oleh terdakwa I uang tersebut di serahkan kepada Sdr. MISNOTO (DPO);

Bahwa selanjutnya MISNOTO (DPO) memberi uang kepada Terdakwa IV sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ganti uang bensin dan terdakwa IV membagi uang tersebut kepada terdakwa II dengan masing-masing mendapatkan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) Selain itu sdr. MISNOTO (DPO) juga memberikan uang kepada terdakwa I sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa III sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), berselang 2 (dua) hari kemudian, MISNOTO (DPO) menebus mobil Nissan Grand Livina sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa IV, selanjutnya pada tanggal 6 November 2022 Sdr. MISNOTO (DPO) datang kembali ke rumah terdakwa I dengan tujuan menyuruh Terdakwa I untuk menghubungi Terdakwa IV dengan tujuan menggadaikan kembali mobil Grand Livina sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan waktu 7 (tujuh) hari selanjutnya terdakwa IV menyetujuinya dan terdakwa IV memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah kepada Terdakwa I untuk diberikan kepada sdr. MISNOTO (DPO) dan selanjutnya mobil Grand Livina tersebut diserahkan oleh MISNOTO (DPO) kepada terdakwa IV, namun setelah lewat 7 (tujuh) hari mobil Grand Livina tersebut tidak juga ditebus oleh sdr. MISNOTO (DPO) sehingga pada tanggal 20 November 2022 terdakwa IV meminta terdakwa I untuk menghubungi sdr. MISNOTO (DPO) untuk mengembalikan uang gadai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut, selanjutnya terdakwa I menghubungi sdr. MISNOTO (DPO) dan sdr. MISNOTO (DPO) malah menawarkan untuk tukar gadai dengan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tipe F651RV- No. Pol. N- 1662 ZJ, warna silver metalik tahun 2012 dengan alasan uang gadai tersebut masih digunakan untuk modal tambang pasir dan sdr. MISNOTO (DPO) melalui terdakwa I meminta tambahan uang gadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa IV;`

Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I menyuruh terdakwa IV untuk menemuinya di Desa Pegawon, selanjutnya terdakwa IV pergi ke desa Pegawon tersebut dengan mengendarai Mobil Grand Livina dan sesampainya terdakwa IV di desa Pegawon tersebut di sana sudah ada terdakwa I, terdakwa III,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. MISNOTO (DPO) dan saksi ARIYANTO dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver Metalik, selanjutnya mereka menukar mobil Grand Livina tersebut dengan Daihatsu Xenia, dan terdakwa IV menyerahkan tambahan uang gadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah kepada terdakwa III untuk diberikan kepada sdr. MISNOTO (DPO). Selanjutnya pada tanggal 25 November 2022 terdakwa II menghubungi Saksi HENDRO WAHYU (*terdakwa lain dalam penuntutan terpisah*) untuk mengadaikan 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu metalik, dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian saksi HENDRO WAHYU menyetujui untuk menerima gadai tersebut selanjutnya pada tanggal 26 November 2022 sekira jam 18.00 terdakwa III dan Saksi ARIANTO mengantar mobil Grand Livina tersebut ke rumah saksi HENDRO WAHYU di dusun Krajan I, Desa Pasrujambe, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang dan saksi HENDRO WAHYU melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang gadai mobil senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui nomor rekening milik terdakwa III, selanjutnya dari hasil gadai tersebut sdr. MISNOTO (DPO) memberi uang kepada terdakwa I sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kepada terdakwa III sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan para Terdakwa dalam peranannya masing-masing telah menggadaikan mobil yang dirental korban yang dilakukan tanpa sepengetahuan korban, dari perbuatan para Terdakwa tersebut telah memperoleh keuntungan dari uang hasil menggadaikan mobil yang direntalnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang telah dilakukan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, diketahui bahwa terdakwa II mendapatkan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu), terdakwa I sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa III sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari MISNOTO (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim terhadap unsur kedua yaitu "*Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang bahwa dalam unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur pasal ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan para Terdakwa dalam melakukan serangkaian perbuatannya dilakukan berawal ketika KARYONO menyetujui saksi ARIYANTO untuk menyewa mobil miliknya tersebut karena saksi ARIYANTO mengatakan mobil tersebut akan digunakan untuk mengantar orang ke Ds. Tumpeng Kec. Candipuro Kab. Lumajang yang akan menjual rumah, setelah itu Saksi ARIANTO membawa mobil Nissan Grand Livina tersebut ke rumah Sdr. MISNOTO (DPO) di Dsn. Kalibendo Selatan Ds. Kalibendo Kec. Pasirian Kab. Lumajang, selanjutnya setelah sampai di rumah sdr. MISNOTO (DPO) mobil tersebut di bawa oleh sdr. MISNOTO (DPO), dan saksi ARIANTO pulang ke Lempeni, selang beberapa hari kemudian pada tanggal 02 Nopember Sdr. MISNOTO (DPO) menghubungi Terdakwa III menyuruh untuk menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina milik saksi KARYONO tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya terdakwa III menawarkan gadai mobil livina tersebut kepada terdakwa I selanjutnya terdakwa I menyuruh terdakwa III datang ke rumah terdakwa I di Dsn. Krajan Rt.06 Rw. 03, Ds. Karang Arum Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang, beberapa saat kemudian terdakwa III datang bersama Sdr. MISNOTO (DPO) dan Sdri. WIWIK (istri Misnoto) ke rumah terdakwa I. Sesampainya mereka di rumah terdakwa I lalu terdakwa I menghubungi terdakwa II melalui telepon untuk menawarkan gadai 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah lalu terdakwa II menjawab bahwa dia tidak mempunyai uang untuk menerima gadai mobil tersebut selanjutnya terdakwa II meghubungi Terdakwa IV untuk menawarkan bahwa ada 1 (unit) mobil livana di gadaikan dengan harga gadai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Selanjutnya terdakwa II menjemput terdakwa IV yang berada di Dsn. Krajan Rt. 01 Rw. 03, Desa Pagowan, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah terdakwa I, Setelah sampai di rumah terdakwa I selanjutnya terdakwa IV langsung melihat Mobil Nissan Grand Livina, Nopol N-1534-ZM dan bertanya kepada terdakwa I mengenai status mobil tersebut milik siapa dan di jawab oleh terdakwa I bahwa mobil tersebut adalah milik sdr. MISNOTO (DPO), selanjutnya terdakwa IV menyetujui untuk menerima gadai mobil Grand Livina tersebut selanjutnya terdakwa IV menyerahkan uang gadai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah kepada terdakwa I selanjutnya oleh terdakwa I uang tersebut di serahkan kepada Sdr. MISNOTO (DPO). Selanjutnya Sdr. MISNOTO (DPO) memberi uang kepada Terdakwa IV sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ganti uang bensin dan terdakwa IV membagi uang tersebut kepada terdakwa II dengan masing-masing mendapatkan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) Selain itu sdr. MISNOTO (DPO) juga memberikan uang kepada terdakwa I sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa III sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).; Kemudian selang 2 (dua) hari kemudian Sdr. MISNOTO (DPO) menebus mobil Nissan Grand Livina sebesar Rp. 15.000.000,-

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas juta rupiah) kepada terdakwa IV, selanjutnya pada tanggal 6 November 2022 Sdr. MISNOTO (DPO) datang kembali ke rumah terdakwa I dengan tujuan menyuruh Terdakwa I untuk menghubungi Terdakwa IV dengan tujuan mengadaikan kembali mobil Grand Livina sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan waktu 7 (tujuh) hari selanjutnya terdakwa IV menyetujuinya dan terdakwa IV memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah kepada Terdakwa I untuk diberikan kepada sdr. MISNOTO (DPO) dan selanjutnya mobil Grand Livina tersebut diserahkan oleh MISNOTO (DPO) kepada terdakwa IV, namun setelah lewat 7 (tujuh) hari mobil Grand Livina tersebut tidak juga ditebus oleh sdr. MISNOTO (DPO) sehingga pada tanggal 20 November 2022 terdakwa IV meminta terdakwa I untuk menghubungi sdr. MISNOTO (DPO) untuk mengembalikan uang gadai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut, selanjutnya terdakwa I menghubungi sdr. MISNOTO (DPO) dan sdr. MISNOTO (DPO) malah menawarkan untuk tukar gadai dengan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tipe F651RV- No. Pol. N-1662 ZJ, warna silver metalik tahun 2012 dengan alasan uang gadai tersebut masih digunakan untuk modal tambang pasir dan sdr. MISNOTO (DPO) melalui terdakwa I meminta tambahan uang gadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa IV, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I menyuruh terdakwa IV untuk menemuinya di Desa Pegawon, selanjutnya terdakwa IV pergi ke desa Pegawon tersebut dengan mengendarai Mobil Grand Livina dan sesampainya terdakwa IV di desa Pegawon tersebut di sana sudah ada terdakwa I, terdakwa III, sdr. MISNOTO (DPO) dan saksi ARIYANTO dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver Metalik, selanjutnya mereka menukar mobil Grand Livina tersebut dengan Daihatsu Xenia, dan terdakwa IV menyerahkan tambahan uang gadai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah kepada terdakwa III untuk diberikan kepada sdr. MISNOTO (DPO). Selanjutnya pada tanggal 25 November 2022 terdakwa II menghubungi Saksi HENDRO WAHYU (*terdakwa lain dalam penuntutan terpisah*) untuk mengadaikan 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu metalik, dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian saksi HENDRO WAHYU menyetujui untuk menerima gadai tersebut selanjutnya pada tanggal 26 November 2022 sekira jam 18.00 terdakwa III dan Saksi ARIANTO mengantar mobil Grand Livina tersebut ke rumah saksi HENDRO WAHYU di dusun Krajan I, Desa Pasrujambe, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang dan saksi HENDRO WAHYU melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang gadai mobil senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui nomor rekening milik terdakwa III, selanjutnya dari hasil gadai tersebut sdr. MISNOTO (DPO) memberi uang kepada terdakwa I sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kepada terdakwa III sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, perbuatan para Terdakwa telah menggerakkan korban untuk menyerahkan mobil yang telah direntalnya kemudian tanpa sepengetahuan korban hingga akhirnya mobil tersebut digadaikan dengan maksud memperoleh keuntungan, bahwa dari perbuatan para Terdakwa dalam peranannya masing-masing baik sebagai yang melakukan dan turut serta melakukan hingga mobil tersebut tergadai dilakukan dengan serangkaian memindahtangankan mobil merupakan upaya tipu daya kepada korban untuk mengalihkan perbuatan yang direncanakan sebelumnya, hingga berpura-pura sebagai pemilik mobil lalu menggadaikan mobil tersebut, adalah merupakan termasuk dalam kualifikasi dari penipuan yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim terhadap unsur ketiga yaitu "*Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang, Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa I. YUSUP bin SENARI, Terdakwa II. BUDI UTOMO bin WAHONO dan Terdakwa III. SENELI bin MUKSIN haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik para Terdakwa agar menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim memandang adil apabila para Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini para Terdakwa sebelumnya ditangkap kemudian di tahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahan Negara, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani masing-masing para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani para Terdakwa saat ini dilandasi dengan alasan yang sah maka patut pula memerintahkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya;
- Para Terdakwa dengan pihak korban telah berdamai, sesuai Surat Pernyataan tertanggal 7 Desember 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat alasan pembebasan para Terdakwa dari pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. YUSUP bin SENARI, Terdakwa II. BUDI UTOMO bin WAHONO dan Terdakwa III. SENELI bin MUKSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama**", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, oleh kami, REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FAISAL AHSAN, S.H., M.H. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUSI BAGIYANINGSIH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh NURDHINA HAKIM, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAISAL AHSAN, S.H., M.H.

REDITE IKA SEPTINA, S.H, M.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Panitera Pengganti,

SUSI BAGIYANINGSIH, S.H.